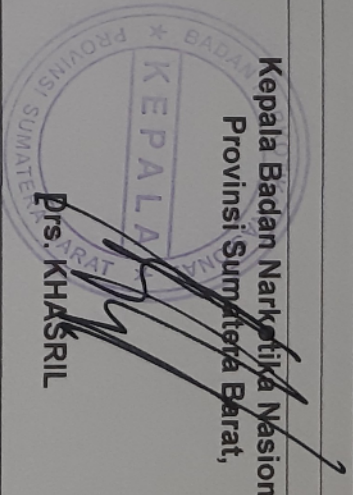
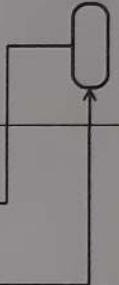
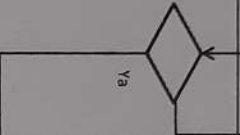




BADAN NARKOTIKA NASIONAL
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT
BIDANG PEMBERANTASAN

		Nomor SOP	SOP/140 /III/KA/PB/2022/BNNP
		Tanggal Pembuatan	Maret 2022
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	
		Disahkan Oleh	 Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, Drs. KHASRIL
		Nama SOP	PEMBERIAN LAYANAN ASESMEN TERPADU
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP; 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional; 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan pedoman Penyusunan SOP di Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia; 6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota		Kualifikasi Pelaksana : 1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan tentang pelaksanaan Asesmen Terpadu 2. Memiliki kemampuan mampu bekerja sama dan penuh tanggung jawab 3. Memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi dan berkoordinasi	
Keterkaitan : 1. SOP Penyidikan Tindak Pidana Narkotika 2. SOP Rehabilitasi 3. SOP Pengelolaan Surat Keluar		Peralatan/Perlengkapan : 1. Alat Tulis Kantor, komputer dan Printer 2. Alat transportasi	
Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak dapat layanan Asesmen Terpadu tidak berjalan dengan baik.		Pencatatan dan Pendataan :	

SOP Pemberian Layanan Asesmen Terpadu

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala BNNP	Administrator Tim Asesmen Terpadu	Tim Asesmen Terpadu	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima surat permohonan dari penyidik untuk melaksanakan Asesmen Terpadu terhadap Terperiksa kemudian mendisposisikan kepada Administrator Tim Asesmen Terpadu.				Surat Permohonan	15 Menit	1. Surat Permohonan 2. Disposisi	Tim Asesmen Terpadu dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala BNNP
2	Menerima disposisi, memeriksa kelengkapan dan persyaratan permohonan Asesmen Terpadu, kemudian menyusun dokumen yang dibutuhkan dalam Asesmen Terpadu yang akan dikirimkan ke Tim Asesmen Terpadu.				1. Surat Permohonan 2. Disposisi	10 Menit	Dokumen Asesmen Terpadu	Permohonan Asesmen Terpadu dapat ditolak apabila tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku Dokumen Asesmen Terpadu terdiri atas Surat Perintah dan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Kepala BNNP
3	Menerima Dokumen Asesmen Terpadu kemudian melaksanakan Asesmen Terpadu.				Dokumen Asesmen Terpadu	2 Jam	1. Dokumen Asesmen Terpadu 2. Hasil Asesmen Terpadu	Asesmen Terpadu terdiri atas Asesmen Hukum dan Asesmen Medis
4	Melaksanakan Case Conference, menyusun dan menandatangani berita acara dan rekomendasi hasil asesmen terpadu, kemudian menyampaikan hasil asesmen terpadu kepada Penyidik melalui Surat Pengantar Kepala BNNP selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu.				1. Dokumen Asesmen Terpadu 2. Hasil Asesmen Terpadu	1 Jam	Berita Acara dan Rekomendasi Asesmen Terpadu	Case Conference dipimpin oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu Berita acara dan rekomendasi hasil asesmen terpadu dapat diketik atau ditulis tangan
5	Menyampaikan rekomendasi hasil asesmen terpadu kepada Penyidik.				Berita Acara dan Rekomendasi Asesmen Terpadu	15 Menit	Berita Acara dan Rekomendasi Asesmen Terpadu telah terkirim	SOP Pengelolaan Surat Keluar